



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDIKA Alias ANDI Bin ILHAM;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 17 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 001 Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/IX//2020/Narkoba tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL PUADY, S.H., M.H. dan SINCAROLINA, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/PN Crp tanggal 02 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 26 November 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 26 November 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA ALS ANDI BIN ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpak hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa ANDIKA ALS ANDI BIN ILHAM dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2(Dua) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
  - 1(satu) buah Topi yang bertuliskan SAILING TEAM;
  - 1(satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa ANDIKA ALS ANDI BIN ILHAM pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gang Macang Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba kemudian saksi Erick Setiawan Hadi Als Erik Bin Reko Wardoyo dan saksi Agus Sutiono Als Agus Bin Apong Jonorio bersama dengan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan unit narkoba lainnya melakukan penyelidikan dan langsung berangkat menuju sebuah rumah tempat permainan dindong yang beralamat di Gang Macang Kel.Talang Rimbo Baru Kec.Curup tengah Kab.Rejang lebong, setibanya di lokasi saksi Agus dan saksi Erik langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Kecil narkoba golongan I jenis Sabu yang semula terdakwa simpan di Dalam Topi bertuliskan SAILING TEAM yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam dikantong sebelah kanan terdakwa yang berisikan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh Puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa 2 (dua) paket Kecil narkoba golongan I jenis Sabu didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdri. Robi (dpo) di desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong pada tanggal 29 September 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 615/10700.00/2020 tanggal 02 Oktober 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham :
  1. Rincian narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :
    - 2(dua) paket kecil berbentuk kristal bening narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,07 gram telah disisihkan dengan perincian :
      - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,02 gram;
      - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0287.K tanggal 07 Oktober 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDIKA ALS ANDI BIN ILHAM pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gang Macang Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba kemudian saksi Erick Setiawan Hadi Als Erik Bin Reko Wardoyo dan saksi Agus Sutiono Als Agus Bin Apong Jonorio bersama dengan anggota kepolisian Resor Rejang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN Crp



Lebong satuan unit narkoba lainnya melakukan penyelidikan dan langsung berangkat menuju sebuah rumah tempat permainan dinding yang beralamat di Gang Macang Kel.Talang Rimbo Baru Kec.Curup tengah Kab.Rejang Lebong, setibanya di lokasi saksi Agus dan saksi Erik langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Kecil narkoba golongan I jenis Sabu yang semula terdakwa simpan di Dalam Topi bertuliskan SAILING TEAM yang terdakwa pakai dan 1 (satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam dikantong sebelah kanan terdakwa yang berisikan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh Puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) paket Kecil narkoba golongan I jenis Sabu didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdri. Robi (dpo) di desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong pada tanggal 29 September 2020.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 615/10700.00/2020 tanggal 02 Oktober 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham :

1. Rincian narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil berbentuk kristal bening narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,07 gram telah disisihkan dengan perincian :
  - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,02 gram;
  - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0287.K tanggal 07 Oktober 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa terdakwa dalam menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERIC SETIAWAN H Alias ERIC Bin REKO WARDOYO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada saat itu karena masalah narkoba;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu adalah terdakwa Andika Alias Andi Bin Ilham;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama AGUS SUTIONO dan 3(tiga) anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah yang beralamatkan di Gang Macang Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering membawa narkoba Golongan I jenis sabu disebuah rumah tempat permainan dindong yang beralamat di Gang Macang Keluraha Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan :
  - 2(dua) paket Kecil Sabu di Dalam Topi bertuliskan SAILING TEAM yang dipakai terdakwa;
  - 1(satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanya kepada terdakwa 2(dua) paket Kecil Sabu tersebut di akui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2(dua) paket kecil diduga Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Istri sdr. TOMI yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi AGUS SUTIONO Alias AGUS Bin APONG JONORIO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
  - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada saat itu karena masalah narkoba;
  - Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu adalah terdakwa Andika Alias Andi Bin Ilham;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama ERIC SETIAWAN H dan 3(tiga) anggota lainnya;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah yang beralamatkan di Gang Macang Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang lebong;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering membawa narkoba Golongan I jenis sabu disebuah rumah tempat permainan dindong yang beralamat di Gang Macang Keluraha Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang lebong;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan :
    - 2(dua) paket Kecil Sabu di Dalam Topi bertuliskan SAILING TEAM yang dipakai terdakwa;
    - 1(satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat ditanya kepada terdakwa 2(dua) paket Kecil Sabu tersebut di akui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 2(dua) paket kecil diduga Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Istri sdr. TOMI yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ANDIKA Alias ANDI Bin ILHAM telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah yang beralamatkan di Gang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macang Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian karena masalah narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 2(dua) paket Kecil Sabu di Dalam Topi bertuliskan SAILING TEAM yang dipakai terdakwa;
  - 1(satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2(dua) paket Kecil Sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2(dua) paket kecil sabu tersebut dengan cara membeli kepada Istri sdr. TOMI yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2(Dua) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening;
- 1(Satu) buah Topi yang bertuliskan SAILING TEAM;
- 1(satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.11.16.05.0287.K tanggal 07 Oktober 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang dipersidangan Telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor : 615/10700.00/2020 tanggal 02 Oktober 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham : 2(dua) paket kecil berbentuk kristal bening narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik kilp bening dengan berat bersih 0,07 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,02 gramdan Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah yang beralamatkan di Gang Macang Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang lebong terdakwa di tangkap anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian karena memiliki narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 2(dua) paket Kecil Sabu di Dalam Topi bertuliskan SAILING TEAM yang dipakai terdakwa;
  - 1(satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2(dua) paket Kecil Sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2(dua) paket kecil sabu tersebut dengan cara membeli kepada Istri sdr. TOMI yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.11.16.05.0287.K tanggal 07 Oktober 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor : 615/10700.00/2020 tanggal 02 Oktober 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham : 2(dua) paket kecil berbentuk kristal bening narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik kilp bening dengan berat bersih 0,07 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,02 gramdan Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya Terdakwa ANDIKA Alias ANDI Bin ILHAM dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa 2(dua) paket kecil berbentuk kristal bening narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik kilp bening yang terdakwa simpan di dalam topi bertuliskan SAILING TEAM yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menguasai sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis bukan tanaman dan jenis tanaman ”adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah yang beralamatkan di Gang Macang Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang lebong terdakwa di tangkap anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian karena memiliki narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hanya seorang diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 2(dua) paket Kecil Sabu di Dalam Topi bertuliskan SAILING TEAM yang dipakai terdakwa;
- 1(satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2(dua) paket Kecil Sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2(dua) paket kecil sabu tersebut dengan cara membeli kepada Istri sdr. TOMI yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.11.16.05.0287.K tanggal 07 Oktober 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham yang ditanda tangani oleh Zul Amr i, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor : 615/10700.00/2020 tanggal 02 Oktober 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham : 2(dua) paket kecil berbentuk kristal bening narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik kilp bening dengan berat bersih 0,07 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,02 gramdan Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa saat ditangkap didapati dari diri terdakwa berupa 2(dua) paket kecil berbentuk kristal bening narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastik kilp bening yang terdakwa simpan di dalam topi bertuliskan SAILING TEAM yang terdakwa pakai dan perbuatan penguasaan atas sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk dipergunakannya sendiri dan dalam penguasaan narkotika ini dapat dikatakan suatu kejahatan karena dilarang oleh undang undang dan sabu sabu tersebut dan telah dikuatkan dengan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.11.16.05.0287.K tanggal 07 Oktober 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Terdakwa Andika Als Andi Bin Ilham yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkotika golongan I jenis bukan tanaman yakni sabu sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pbenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pbenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 ; (delapan ratus juta Rupiah) subsidair pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;





Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) buah Topi yang bertuliskan SAILING TEAM.
- 1 (satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan tidak bernilai ekonomis lagi maka patutlah untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka patutlah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang



meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA Alias ANDI Bin ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2(dua) paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman di bungkus plastik klip bening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Topi yang bertuliskan SAILING TEAM.
  - 1 (satu) Buah Dompot merek Ermenegildo warna Hitam
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (tujuh Puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu Tanggal 30 Desember 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.